



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE SUMBER-SUMBER AIR
ATAU BADAN AIR DI WILAYAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa kondisi air pada sumber-sumber air atau badan air di Wilayah Kabupaten Pasuruan mutunya cenderung semakin menurun akibat pencemaran yang terjadi karena kegiatan manusia sehingga mutu air berubah sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2001 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber-Sumber Air Atau Badan Air di Wilayah Kabupaten Pasuruan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber-Sumber Air Atau Badan Air di Wilayah Kabupaten Pasuruan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Wilayah Provinsi Jawa Timur;

11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2014;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pengendalian Pencemaran air di Kabupaten Pasuruan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2013;
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup;
15. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peruntukan Air dan Badan Air Sungai di Wilayah Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE SUMBER-SUMBER AIR ATAU BADAN AIR DI WILAYAH KABUPATEN PASURUAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.

2. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
1. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.
3. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.
4. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
5. Limbah Cair adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang berbentuk cair.
6. IPAL adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah.
7. UKL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan.
8. UPL adalah Upaya Pemantauan Lingkungan.
9. Izin adalah izin pembuangan limbah cair di wilayah Kabupaten Pasuruan diluar lintas batas Kabupaten/Kota.

BAB II TATA CARA PERIZINAN

Bagian Kesatu Permohonan Izin

Pasal 2

Permohonan izin adalah pengajuan izin dari suatu hasil kegiatan/usaha pembuangan limbah cair yang dibuang ke sumber/badan/saluran air dan telah diolah terlebih dahulu melalui IPAL serta telah memenuhi baku mutu yang telah ditentukan.

Pasal 3

Usaha/kegiatan yang wajib mengajukan izin yaitu :

- a. usaha/kegiatan Industri;
- b. usaha/kegiatan Pengelolaan Limbah Terpusat/Kawasan Industri;

- c. usaha/kegiatan Hotel;
- d. usaha/kegiatan Rumah Sakit;
- e. usaha/kegiatan lainnya.

Pasal 4

Tata Cara Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengisi blangko permohonan dengan menyertakan fotocopi Izin Industri, Izin HO, Izin SIPA, IMB; melampirkan Lay Out IPAL, Izin Lingkungan dengan melampirkan neraca penggunaan air dan menyertakan Hasil Uji Laboratorium Kualitas Limbah Cair setelah Outlet 3 Bulan terakhir;
- b. pemohon mengajukan izin kepada Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup sebanyak 7 (tujuh) rangkap;
- c. Kepala Badan Lingkungan Hidup menerima berkas permohonan izin pembuangan limbah cair dan memeriksa kelengkapan serta kebenaran data formulir isian. Apabila terdapat kekurangan dalam persyaratan yang tercantum dalam permohonan izin akan dikirim kembali kepada pemohon untuk dilengkapi.

Bagian Kedua Rekomendasi/Berita Acara Pemeriksaan

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Lingkungan Hidup mengirim permohonan izin untuk mendapatkan Rekomendasi/Berita Acara Pemeriksaan teknis sesuai kewenangannya masing-masing kepada :
 - a. Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan;
 - b. Kepala Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan;
 - c. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan;

- d. Kepala Dinas/Instansi terkait;
 - e. Camat yang bersangkutan;
 - f. Kepala Desa/ Lurah yang bersangkutan.
- (2) Rekomendasi diterima oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup paling lambat dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan izin kepada Dinas/Instansi yang bersangkutan.
- (3) Bilamana dalam jangka Waktu 12 (dua belas) hari Rekomendasi/Berita Acara Pemeriksaan teknis dimaksud ayat (2) belum diterima oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup, maka Dinas/Instansi yang bersangkutan dianggap menyetujui.

Bagian Ketiga Pemrosesan Berkas

Pasal 6

- (1) Tim Teknis Perijinan Pembuangan Limbah Cair akan melakukan pemrosesan berkas permohonan izin yang meliputi tahapan :
- a. kunjungan lapangan untuk klarifikasi terhadap berkas data formulir permohonan izin dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja, apabila diperlukan;
 - b. sidang pembahasan Tim Teknis Perijinan Pembuangan Limbah Cair bersama pemohon izin dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
 - c. penyusunan konsep surat izin dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (2) Kepala Badan Lingkungan Hidup melaksanakan penerbitan Surat Izin Pembuangan Limbah Cair dalam jangka Waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya konsep surat.

Bagian Keempat Jangka Waktu

Pasal 7

- (1) Masa berlaku izin selama 5 tahun dan setelah masa berlaku izin habis dapat diperpanjang oleh pemegang izin.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan paling lama 3 bulan sebelum jangka waktu masa izin berakhir.
- (3) Apabila terjadi perubahan jenis dan kapasitas usaha/kegiatan, maka pemegang wajib mengajukan izin baru.

Pasal 8

Usaha/kegiatan diijinkan untuk membuang limbah ke sumber/badan/saluran air apabila telah mendapatkan izin yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

Alur proses permohonan izin diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGAWASAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 10

- (1) Kepala Badan Lingkungan Hidup melaksanakan tugas pengawasan meliputi :
 - a. pemantauan dan evaluasi penataan persyaratan perizinan pembuangan limbah cair dan;
 - b. evaluasi laporan pengelolaan limbah cair yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan.

- (2) Kepala Badan Lingkungan hidup memberikan laporan, saran dan tindak lanjut atas hasil pengawasan kepada Bupati.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air/badan air/saluran sebelum mendapat izin dari Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 40 Tahun 2001 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber-Sumber Air atau Badan Air di Wilayah Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 April 2015
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 1 April 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2015 NOMOR 08

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 8 TAHUN 2015
 TANGGAL : 1 APRIL 2015

ALUR PROSES PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
 KE SUMBER-SUMBER AIR DI WILAYAH
 KABUPATEN PASURUAN

No	Uraian Kegiatan	Waktu	Pemohon	Kepala BLH	Camat, Dinas Teknis Dan Dinas instansi terkait	Tim Teknis Perizinan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pemohon mengajukan izin kepada Bupati melalui Kepala BLH 7 (tujuh) rangkap	7				
2.	Kepala BLH memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan izin. Apabila permohonan izin tidak lengkap dikirim kembali kepada pemohon	1			Tidak	
3.	Kepala BLH mengirim berkas izin kepada : a. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Kab. Pasuruan b. Kepala Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan c. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan d. Camat setempat. e. Kepala Desa/Lurah setempat. f. Kepala Dinas/Instansi terkait. Untuk pemberian rekomendasi	1		Ya   		
4.	Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan	2				
5.	Rekomendasi teknis diterima oleh Kepala BLH (setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan)	14				
6.	Pembahasan hasil pemeriksaan lapangan	7				
7.	Penyusunan konsep surat izin	2				
8.	Kepala BLH melaksanakan penerbitan izin	3				
9.	Berkas Surat Izin diserahkan kepada Pemohon	3				

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF